



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jalan Kapt. Anwar sastro No. 0766 Baturaja Telp. ☎ 0735-324682

BATURAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 07/KPU/OKU/PG/II/2013

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 perlu mengangkat Personel anggota PPK yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Kecamatan dalam Kabupaten OKU.
- b. bahwa pengangkatan personil sebagaimana tersebut pada huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten OKU.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Tingkat I Prpinsi Sumatera Selatan ,(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1841);
 2. Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tTentang Penyelenggaraan pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 59, tambahan lembaran negara Republk Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4838);
 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5248);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

- Perubahan atas PP Nomor 06 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 01 /Kpts/KPU.Prov-006/VI/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur SumSel Tahun 2013;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor :03/KPTS/KPU.Prov-006/VI/2012. Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur SumSel Tahun 2013;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 02 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tercantum dalam kolom 3 (tiga), mengangkat mereka sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tercantum dalam kolom 4 (empat) pada Kecamatan tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013.

- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dari dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013.
- KETIGA** : Masa Kerja PPK 8 (delapan) bulan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2013.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KETUA,



Dra.UMI RAHMAWATI,MSi.

Tembusan Yth :

5. Ketua KPU di Jakarta
6. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang
7. Bupati OKU di Baturaja
8. Camat se Kab.OKU

Tanggal : 03 Januari 2013

[illegible]

KETUA,

Dra. UMI RAHMAWATI, M.Si.